

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.1, LD.2009/NO.1 SETDA KABUPATEN LANDAK : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

### ABSTRAK

- :
- Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 16 Pebruari 2009.
  - Penjelasan ... hlm

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.2, LD.2009/NO.2 SETDA KABUPATEN LANDAK : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

### ABSTRAK

- :
- Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan atau Poskesdes. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan, jumlah bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan yang dipergunakan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, meningkatkan mutu pelayanan serta kesinambungan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2009.
  - Penjelasan 3 hlm

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

2009

**PERDA KABUPATEN LANDAK NO.3, LD.2009/NO.3 SETDA KABUPATEN LANDAK : 8 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**ABSTRAK**

- : – Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2008 .
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009.  
– Penjelasan 8 hlm

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.4, LD.2009/NO.4 SETDA KABUPATEN LANDAK : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

### ABSTRAK

- : – Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati Landak menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009.  
– Penjelasan ... hlm

## PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.5, LD.2009/NO.5 SETDA KABUPATEN LANDAK : 10 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

#### ABSTRAK

- : – Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa merupakan inisiatif dari BPD dan dapat berasal dari inisiatif Pemerintah Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai wujud pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009
  - Penjelasan 26 hlm

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.6, LD.2009/NO.6 SETDA KABUPATEN LANDAK : 8 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Pinjaman Daerah.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009
  - Penjelasan ... hlm

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.7, LD.2009/NO.7 SETDA KABUPATEN LANDAK : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis pungutan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Dan Saat Retribusi Terhutang, Biaya Operasional, Masa Retribusi, Tata Cara Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Pembayaran, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
  - Penjelasan 12 hlm

# RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

2009

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.8, LD.2009/NO.8 SETDA KABUPATEN LANDAK : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

## ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak perlu didukung dengan sistem pembiayaan yang memadai dimana biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A / MENKES / SKB / II / 1996, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/ K/1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2000, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Pelayanan Yang Dikenakan Tarif Dan Kelas Perawatan, Pelayanan Farmasi, Wilayah Pungutan Dan Saat Retribusi Terutang, Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penyetoran, Pengelolaan Penerimaan, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Sanksi Administrasi, Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Pidana, Penyidikan.

## Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
  - Penjelasan 18 hlm